



PUTUSAN
Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mustamin Alias Tamin Bin Tahir
 2. Tempat lahir : Pinrang
 3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/30 Juni 1984
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jl. Husni Thamrin Kec. Mamuju Kab. Mamuju
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
 3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
 4. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
 7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irwin, S.H., Advocat dan Penasihat Hukum pada Kantor Manakarra Living Law Advocat dan Legal Centre, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 4 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 4 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUSTAMIN Alias TAMIN Bin TAHIR bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika Golongan I untuk diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet yang berisi serbuk kristal.
 - 1 (satu) buah pireks.
 - 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam putih. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menjatuhkan pidana dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa MUSTAMIN Alias TAMI Bin SAHIR pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tahun 2018, bertempat di Jl. Husni Tamrin Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal dari penangkapan terhadap saksi MUH. IRVAN (Berkas perkara terpisah) di Jl. Arteri Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan ditemukanlah barang bukti yang ada kaitanya dengan tindak pidana narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (Satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening/shabu, 1 (Satu) alat pireks, 1 (Satu) unit Hp merk Advan.

Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi MUH. IRVAN, saksi MUH. IRVAN memperoleh narkotika jenis shabu dari saksi MALI (DPO) melalui perantara yakni terdakwa TAMI dengan cara awalnya saksi MUH. IRVAN (Berkas perkara terpisah) menelpon terdakwa untuk dicarikan shabu kemudian saksi MUH. IRVAN dan terdakwa bertemu di perumahan Axuri Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju selanjutnya pada pukul 21.10 wita terdakwa bersama dengan saksi MUH. IRVAN langsung ke BTN Passokorang Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan ketika sampai di BTN Passokorang pada pukul 21.20 wita terdakwa bertanya kepada saksi MUH. IRVAN "berapa uangmu" lalu saksi MUH. IRVAN menjawab "Rp. 800.000 (delapan ratus ribu)" kemudian saksi MA'LI (DPO) datang menghampiri saksi MUH. IRVAN dan menyerahkan narkotika jenis shabu.

Bahwa terdakwa MUSTAMIN memperoleh narkotika jenis shabu dari saksi MA'LI (DPO) dengan cara terdakwa beli dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 21.30 Wita di sekitar BTN Passokorang Kel. Karema Kab. Mamuju.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2150 / NNF / V /2018 yang dibuat dan ditandatangani pada Hari Senin tanggal 31 Mei 2018 oleh, AKP ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md, HASURA MULYANI, A.Md, APTU SUBONO SOEKIMAN telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

a. 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,0141 gram, diberi nomor :5053/2018/NNF.

b. 1 (Satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor : 5054/2018/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka MUSTAMIN Alias TAMI Bin SAHIR.

Kesimpulan:

Barang bukti Nomor 5053/2018/NNF, 5054/2018/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa terdakwa MUSTAMIN Alias TAMI Bin SAHIR pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tahun 2018, bertempat di Jl. Husni Tamrin Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal dari penangkapan terhadap saksi MUH. IRVAN (Berkas perkara terpisah) di Jl. Arteri Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan ditemukanlah barang bukti yang ada kaitanya dengan tindak pidana narkotika berupa 1 (Satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening/shabu, 1 (Satu) alat pireks, 1 (Satu) unit Hp merk Advan.

Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi MUH. IRVAN, saksi MUH. IRVAN memperoleh narkotika jenis shabu dari saksi MA'LI (DPO) melalui perantara yakni terdakwa TAMI dengan cara awalnya saksi MUH. IRVAN (Berkas perkara terpisah) menelpon terdakwa untuk dicarikan shabu kemudian saksi MUH. IRVAN dan terdakwa bertemu di perumahan Axuri Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju selanjutnya pada pukul 21.10 wita terdakwa bersama dengan saksi MUH. IRVAN langsung ke BTN Passokorang Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan ketika sampai di BTN Passokorang pada pukul 21.20 wita terdakwa bertanya kepada saksi MUH. IRVAN “berapa uangmu” lalu saksi MUH. IRVAN menjawab “Rp. 800.000 (delapan ratus ribu)” kemudian saksi MA'LI (DPO) datang menghampiri saksi MUH. IRVAN dan menyerahkan narkotika jenis shabu.

Bahwa terdakwa MUSTAMIN memperoleh narkotika jenis shabu dari saksi MA'LI (DPO) dengan cara terdakwa beli dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 21.30 Wita di sekitar BTN Passokorang Kel. Karema Kab. Mamuju.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2150 / NNF / V /2018 yang dibuat dan ditandatangani pada Hari Senin tanggal 31 Mei 2018 oleh, AKP ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md, HASURA MULYANI, A.Md, AIPTU SUBONO SOEKIMAN telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,0141 gram, diberi nomor :5053/2018/NNF.

b. 1 (Satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor : 5054/2018/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka MUSTAMIN Alias TAMI Bin SAHIR.

Kesimpulan:

Barang bukti Nomor 5053/2018/NNF, 5054/2018/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa MUSTAMIN Alias TAMI Bin SAHIR pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tahun 2018, bertempat di Jl. Hapati Hasan Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut, **"menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa setelah terdakwa memperoleh 1 (Satu) sachet narkotika jenis shabu dari saksi MA'LI (DPO) seharga Rp.300.000,- selanjutnya terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu.

Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 23.00 Wita di Jl. Hapati Hasan Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju tepatnya kost saksi MA'LI (DPO), terdakwa mengambil alat hisap/bong milik saksi MA'LI kemudian shabu yang terdakwa beli dari saksi MA'LI (DPO) terdakwa isi ke dalam pireks milik terdakwa yang terdakwa beli di apotik kemudian terdakwa pasang ke alat hisap milik saksi MA'LI, setelah itu shabu tersebut terdakwa bakar hingga mencair lalu terdakwa hisap beberapa kali, shabu yang terdakwa beli dari saksi MA'LI (DPO) terdakwa sisihkan untuk di konsumsi di rumah terdakwa tetapi dalam perjalanan terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2150 / NNF / V /2018 yang dibuat dan ditandatangani pada Hari Senin tanggal 31 Mei 2018 oleh, AKP ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md, HASURA MULYANI, A.Md, AIPTU SUBONO SOEKIMAN telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

a. 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,0141 gram, diberi nomor :5053/2018/NNF.

b. 1 (Satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor : 5054/2018/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka MUSTAMIN Alias TAMI Bin SAHIR.

Kesimpulan:

Barang bukti Nomor 5053/2018/NNF, 5054/2018/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahrul Syam alias Callu Bin Syamsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anggota Satresnarkoba telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 wita, saksi dan beberapa Anggota Satresnarkoba yang lain mengintai Terdakwa yang saat itu bersama seseorang berboncengan dengan sepeda motor menuju ke Jl. Abd. Syakur Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju, lalu teman Terdakwa kemudian pergi sendiri hingga ke Jl. Arteri dan diberhentikan oleh Anggota Satresnarkoba, setelah diinterogasi ia mengaku bernama Muh. Irvan P alias Ivan Bin H. Pallajarang, dan setelah digeledah, Anggota Satresnarkoba menemukan 1 (satu) sachet yang berisi serbuk kristal shabu-shabu yang menurut lelaki Muh. Irvan P alias Ivan Bin H. Pallajarang menyatakan memperoleh narkoba tersebut dari Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa esoknya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 01.30 wita, saksi bersama Anggota Satresnarkoba yang lain menangkap Terdakwa yang saat itu sementara mengendarai sepeda motor melintas di Jl. Abd. Syakur Kelurahan Karema Kabupaten Mamuju, dan ketika Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) sachet kecil yang berisi serbuk kristal shabu-shabu, 1 (satu) buah pireks, dan 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna hitam putih dalam saku celana Terdakwa;
 - Bahwa menurut Terdakwa, ia memperoleh 1 (satu) sachet kecil yang berisi serbuk kristal shabu-shabu dari lelaki Malik yang berdomisili di Kabupaten Mamuju Tengah;
 - Bahwa Terdakwa sering memakai narkoba shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi kepolisian;
2. Mulki DP alias Mulki Bin Syarifuddin S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Anggota Satresnarkoba telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 wita, saksi dan beberapa Anggota Satresnarkoba yang lain mengintai Terdakwa yang saat itu bersama seseorang berboncengan dengan sepeda motor menuju ke Jl. Abd. Syakur Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju, lalu teman Terdakwa kemudian pergi sendiri hingga ke Jl. Arteri dan diberhentikan oleh Anggota Satresnarkoba, setelah diinterogasi ia mengaku bernama Muh. Irvan P alias Ivan Bin H. Pallajarang, dan setelah digeledah, Anggota Satresnarkoba menemukan 1 (satu) sachet yang berisi serbuk kristal shabu-shabu yang menurut lelaki Muh. Irvan P alias Ivan Bin H. Pallajarang menyatakan memperoleh narkoba tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa esoknya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 01.30 wita, saksi bersama Anggota Satresnarkoba yang lain menangkap Terdakwa yang saat itu sementara mengendarai sepeda motor melintas di Jl. Abd. Syakur Kelurahan Karema Kabupaten Mamuju, dan ketika Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) sachet kecil yang berisi serbuk kristal shabu-shabu, 1 (satu) buah pireks, dan 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna hitam putih dalam saku celana Terdakwa;
 - Bahwa menurut Terdakwa, ia memperoleh 1 (satu) sachet kecil yang berisi serbuk kristal shabu-shabu dari lelaki Malik yang berdomisili di Kabupaten Mamuju Tengah;
 - Bahwa Terdakwa sering memakai narkoba shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muh. Irvan P alias Ivan Bin H. Pallajarang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi menelepon Terdakwa untuk mencari narkoba shabu-shabu, kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Ma'li;
 - Bahwa setelah Terdakwa menghubungi temannya, selanjutnya saksi dan Terdakwa pergi ke rumah lelaki Ma'li tersebut yang terletak di Jl. Perumahan Passokorang Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada lelaki Ma'li, lalu memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba shabu-shabu dari lelaki Ma'li;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 wita di Jl. Arteri Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dan setelah saksi digeledah ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkoba shabu-shabu, 1 (satu) buah pireks, dan 1 (satu) unit handphone merk advan, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 01.30 wita di depan Pasar Baru Jl. Abd. Syakur Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dan setelah Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) sachet kecil yang berisi serbuk kristal shabu-shabu, 1 (satu) buah pireks, dan 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna hitam putih;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2150/NNF/V/2018, tanggal 31 Mei 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 5053/2018/NNF berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0141 gram, dan nomor barang bukti 5054/2018/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Mamuju pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 01.30 wita di depan Pasar

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru yang terletak di Jl. Abd Syakur Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa digeledah oleh Anggota Satresnarkoba Polres Mamuju sehingga ditemukan 1 (satu) sachet kecil yang berisi serbuk kristal shabu-shabu dan 1 (satu) buah pireks di dalam bungkus rokok, sedangkan 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna hitam putih ditemukan dalam saku celana;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Mamuju bertemu dengan saksi Muh. Irvan P alias Ivan Bin H. Pallajarang yang telah ditangkap sebelumnya pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 di Jl. Arteri Mamuju, dan ketika digeledah ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika shabu-shabu, 1 (satu) buah pireks, dan 1 (satu) unit handphone merk advan;
- Bahwa terkait 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika shabu-shabu yang ditemukan pada saksi Muh. Irvan P alias Ivan Bin H. Pallajarang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika shabu-shabu tersebut dari lelaki Ma"li di sekitar BTN Passokorang Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet yang berisi serbuk kristal;
- 1 (satu) buah pireks;
- 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anggota Satresnarkoba telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 wita, saksi Syahrul Syam alias Callu Bin Syamsuddin dan saksi Mulki DP alias Mulki Bin Syarifuddin S serta beberapa Anggota Satresnarkoba yang lain mengintai Terdakwa yang saat itu bersama seseorang berboncengan dengan sepeda motor menuju ke Jl. Abd. Syakur Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju, lalu teman Terdakwa kemudian pergi sendiri hingga ke Jl. Arteri dan diberhentikan oleh Anggota Satresnarkoba, setelah diinterogasi ia mengaku bernama Muh. Irvan P alias Ivan Bin H. Pallajarang, dan setelah digeledah, Anggota Satresnarkoba menemukan 1 (satu) sachet yang berisi serbuk kristal shabu-shabu yang menurut lelaki Muh. Irvan P alias Ivan Bin H. Pallajarang menyatakan memperoleh narkotika tersebut dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa esoknya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 01.30 wita, saksi Syahrul Syam alias Callu Bin Syamsuddin dan saksi Mulki DP alias Mulki Bin Syarifuddin S bersama Anggota Satresnarkoba yang lain menangkap Terdakwa yang saat itu sementara mengendarai sepeda motor melintas di depan Pasar Baru di Jl. Abd. Syakur Kelurahan Karema Kabupaten Mamuju, dan ketika Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) sachet kecil yang berisi serbuk kristal shabu-shabu dan 1 (satu) buah pireks di dalam bungkus rokok, sedangkan 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna hitam putih ditemukan di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Mamuju bertemu dengan saksi Muh. Irvan P alias Ivan Bin H. Pallajarang yang telah ditangkap sebelumnya pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 di Jl. Arteri Mamuju, dan ketika digeledah ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika shabu-shabu, 1 (satu) buah pireks, dan 1 (satu) unit handphone merk advan;
- Bahwa terkait 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika shabu-shabu yang ditemukan pada saksi Muh. Irvan P alias Ivan Bin H. Pallajarang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika shabu-shabu tersebut dari lelaki Ma"li di sekitar BTN Passokorang Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2150/NNF/V/2018, tanggal 31 Mei 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 5053/2018/NNF berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0141 gram, dan nomor barang bukti 5054/2018/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
 2. Sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mustamin alias Tamin Bin Tahir diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna pada Undang-undang ini adalah apa yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” seyogyanya adalah termasuk ke dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan ijin dalam segala hal yang berkaitan dengan narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan yakni narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa awalnya Anggota Satresnarkoba telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 wita, saksi Syahrul Syam alias Callu Bin Syamsuddin dan saksi Mulki DP alias Mulki Bin Syarifuddin S serta beberapa Anggota Satresnarkoba yang lain mengintai Terdakwa yang saat itu bersama seseorang berboncengan dengan sepeda motor menuju ke Jl. Abd. Syakur Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju, lalu teman Terdakwa kemudian pergi sendiri hingga ke Jl. Arteri dan diberhentikan oleh Anggota Satresnarkoba, setelah diinterogasi ia mengaku bernama Muh. Irvan P alias Ivan Bin H. Pallajarang, dan setelah digeledah, Anggota Satresnarkoba menemukan 1 (satu) sachet yang berisi serbuk kristal shabu-shabu yang menurut lelaki Muh. Irvan P alias Ivan Bin H. Pallajarang menyatakan memperoleh narkotika tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa esoknya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 01.30 wita, saksi Syahrul Syam alias Callu Bin Syamsuddin dan saksi Mulki DP alias Mulki Bin Syarifuddin S bersama Anggota Satresnarkoba yang lain menangkap Terdakwa yang saat itu sementara mengendarai sepeda motor melintas di depan Pasar Baru di Jl. Abd. Syakur Kelurahan Karema Kabupaten Mamuju, dan ketika Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) sachet kecil yang berisi serbuk kristal shabu-shabu dan 1 (satu) buah pireks di dalam bungkus rokok, sedangkan 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna hitam putih ditemukan di dalam saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Mamuju bertemu dengan saksi Muh. Irvan P alias Ivan Bin H. Pallajarang yang telah ditangkap sebelumnya pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 di Jl. Arteri Mamuju, dan ketika digeledah ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika shabu-shabu, 1 (satu) buah pireks, dan 1 (satu) unit handphone merk advan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika shabu-shabu yang ditemukan pada saksi Muh. Irvan P alias Ivan Bin H. Pallajarang diperoleh dari Terdakwa, dimana Terdakwa memperoleh narkotika shabu-shabu tersebut dari lelaki Ma"li di sekitar BTN Passokorang Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2150/NNF/V/2018, tanggal 31 Mei 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 5053/2018/NNF berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0141 gram, dan nomor barang bukti 5054/2018/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik terhadap urine Terdakwa mengandung metamfetamina, serta narkotika shabu-shabu tersebut beratnya hanya 0,0141 gram, selain itu Terdakwa memiliki narkotika hanya untuk dipakai sendiri dan bersama saksi Muh. Irvan P alias Ivan Bin H. Pallajarang maka Terdakwa dikategorikan sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dan senyatanya Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena melakukan tindak pidana narkoba, sebagaimana yang disebutkan dalam petikan putusan perkara tersebut yang terlampir dalam berkas perkara ini, oleh karena itu pemidanaan terhadap Terdakwa secara tegas akan disebutkan dalam amar putusan ini yang dipandang adil dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet yang berisi serbuk kristal narkoba shabu-shabu;
- 1 (satu) buah pireks;
- 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah untuk memberantas kejahatan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mustamin alias Tamin Bin Tahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet yang berisi serbuk kristal narkoba shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah pireks;
 - 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam putih; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 oleh kami, Herianto., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R. S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Herianto., S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Mam